

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan di atas mengenai pengaruh dari literasi halal, religiositas, dan kepatuhan hukum para pelaku UMKM di Kota Depok terhadap motivasi pengajuan sertifikasi produk halal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua variabel bebas yang mempengaruhi motivasi pengajuan sertifikasi produk halal di kalangan pelaku usaha pangan di Depok yaitu variabel literasi halal serta variabel religiositas. Literasi halal memberikan pengaruh signifikan terhadap motivasi pengajuan sertifikasi produk halal. Hasil kuesioner menunjukkan belum meratanya informasi terkait regulasi kewajiban produk halal di kalangan UMKM pangan Kota Depok.

Tidak meratanya informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal serta persyaratan lengkap dalam mengajukan sertifikasi halal menyebabkan masih banyak pelaku UMKM yang belum mengajukan sertifikasi halal karena pengetahuan terhadap persyaratan serta regulasi masih belum terpenuhi.

Selanjutnya variabel religiositas juga memiliki pengaruh terhadap motivasi pengajuan sertifikasi produk halal karena pada dasarnya pencantuman label atau sertifikasi halal pada praktik usaha UMKM merupakan salah satu bentuk ketaatan umat muslim untuk menjadi penjamin kehalalan produk yang dijual terutama kepada konsumen muslim di Indonesia. Variabel Kepatuhan Hukum tidak memiliki pengaruh karena sebagian besar pelaku UMKM tidak menjadikan kepatuhan hukum sebagai faktor pengajuan sertifikasi halal karena masih belum meratanya tingkat literasi halal UMKM di Kota Depok.

V.2. Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan peneliti dalam proses penelitian, diantaranya adalah:

1. Pernyataan Kuesioner yang memiliki kekurangan sehingga terdapat beberapa pernyataan yang dinyatakan tidak valid untuk di analisis pada aplikasi *SmartPLS*
3. Hal ini tentunya mengurangi tingkat akurasi dalam penelitian.
2. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian dapat ditambah dengan pertimbangan bahwa nilai R-Square masih dapat ditingkatkan. Dimana pada uji R-Square sebanyak 39,8% dapat dijelaskan pada variabel diluar penelitian ini.
3. Belum banyak penelitian terdahulu yang menggunakan pengaruh variabel kepatuhan hukum terhadap pengajuan sertifikasi halal yang dapat menguatkan teori pada variabel tersebut.
4. Penelitian ini hanya membatasi pada UMKM yang berlokasi di Kota Depok, sedang an daerah dapat diperluas lagi seperti contohnya JABODETABEK.

V.3. Saran

Beberapa saran yang dapat diimplementasikan pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Disarankan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait sertifikasi halal pada pelaku UMKM untuk dapat menambahkan beberapa variabel diluar penelitian ini dengan landasan teori yang kuat. Selain itu peneliti selanjutnya dapat memperbanyak responden serta memperluas objek penelitian agar hasil dapat lebih valid.
2. Bagi Pembuat Kebijakan

Disarankan bagi para pembuat kebijakan yang bersangkutan yaitu BPJPH, MUI, dan LPH serta pihak yang dapat membuat program sertifikasi halal seperti Dinas Koperasi dan UMKM daerah setempat untuk lebih meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai regulasi kewajiban sertifikasi produk halal yang terkhusus pada pelaku UMKM dengan efektif. Seperti mengunjungi setiap outlet atau mengirimkan pesan pengingat untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal pada nomor UMKM yang terdaftar pada sistem di kedinasan koperasi UMKM.
3. Bagi Pelaku UMKM

Untuk dapat lebih meningkatkan literasi dan responsif terhadap regulasi usaha yang diberlakukan di Indonesia serta meningkatkan kesadaran untuk memberikan jaminan produk yang lebih baik kepada para konsumen.